



**BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI BANJAR
NOMOR 188.45/ 618 /KUM/2022**

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG
MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR
TAHUN ANGGARAN 2023**

BUPATI BANJAR,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 106 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Banjar;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

BAG. HUKUM SETDA BANJAR

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 Nomor 13);
15. Peraturan Bupati Banjar Nomor 58 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 Nomor 58);
16. Peraturan Bupati Banjar Nomor 84 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 Nomor 84);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANJAR TENTANG PENETAPAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Menetapkan Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2023, yaitu:

- a. Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar untuk menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) atas dasar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD); dan
- b. Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) untuk menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) atas dasar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD) yang menjadi tanggungjawabnya.

KEDUA : Kewenangan untuk menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagai Pejabat yang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Banjar melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2023.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI BANJAR,



SAIDI MANSYUR

14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 Nomor 13);
15. Peraturan Bupati Banjar Nomor 58 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 Nomor 58);
16. Peraturan Bupati Banjar Nomor 84 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 Nomor 84);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANJAR TENTANG PENETAPAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Menetapkan Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2023, yaitu:

- a. Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar untuk menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) atas dasar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD); dan
- b. Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) untuk menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) atas dasar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD) yang menjadi tanggungjawabnya.

KEDUA : Kewenangan untuk menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagai Pejabat yang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Banjar melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2023.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI BANJAR,

SAIDI MANSYUR

